

Judul : 7 Anggota KIP 2026-2030 Diserahkan ke Presiden
Tanggal : Rabu, 01 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 15

7 Anggota KIP 2026-2030 Diserahkan ke Presiden

DPR menyetujui tujuh anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026-2030 dan tiga calon PAW. Para komisioner terpilih diharapkan menjaga integritas dan independensi.

JAKARTA, KOMPAS — DPR menyetujui tujuh anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026-2030 yang selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditetapkan. Para komisioner terpilih diharapkan memegang teguh integritas, independensi, dan komitmen dalam memperkuat keterbukaan serta pelayanan informasi publik.

Ketujuh anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030 itu disetujui dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Mereka telah melalui uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi I DPR pada 24-25 Juni 2026. Ketujuh komisioner tersebut yaitu Han-doko Agung Saputro, Hafidhah, Arman Fauzi, Dery Hendryan, Edi Purwanto, Joemarthine Chandra, dan Ilini Purwandari.

Dalam rapat yang sama, DPR juga menetapkan tiga calon

anggota KIP sebagai calon pengganti antarwaktu (PAW), yakni Hendra, Andri Hasil, dan Minah Susanti. Ketiganya disiapkan sebagai anggota cadangan guna mengisi kekosongan jabatan apabila terdapat komisioner definitif yang berhenti atau berhalangan tetap selama masa jabatan 2026-2030.

Sebelumnya, ada 21 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang diserahkan oleh Presiden melalui surat nomor R-22/Pres/05/2026 per 12 Mei 2026 kepada DPR untuk dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan. Namun, dari 21 calon itu, dua orang mengundurkan diri sehingga jumlah anggota yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan 19 orang.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, setelah memperoleh persetujuan DPR, tujuh nama anggota KIP periode 2026-2030 akan disampaikan kepada Presiden

Prabowo untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Dave, Komisi I mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan profesionalisme selama proses seleksi. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan integritas, kapasitas, independensi, rekam jejak, pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik, serta gagasan para calon dalam memperkuat tata kelola informasi publik di Indonesia.

"Komisi I memandang Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus memperkuat kualitas demokrasi," ujar Dave.

Ia menambahkan, seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara cermat dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai keputusan terbaik.

Karena itu, ia berharap para komisioner terpilih mampu menjaga integritas dan independensi serta memiliki komitmen kuat dalam memperkuat pelayanan informasi publik sebagai salah satu pilar penting demokrasi di Indonesia.

Tantangan era digital

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Gavriel Putranto Novanto, menilai, KIP perlu memperkuat perannya agar mampu menjawab tantangan keterbukaan informasi publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Gavriel meminta para anggota KIP periode 2026-2030 segera menyusun program dan gagasan konkret untuk meningkatkan efektivitas lembaga KIP perlu menghadirkan terobosan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mampu meningkatkan kepatuhan ba-

dan publik terhadap keterbukaan informasi serta memperkuat kepercayaan masyarakat.

"Selama ini KIP lebih dikenal lewat kegiatan seremonial, seperti penganugerahan Komisi Informasi Award. Padahal, perlu melampaui itu untuk meningkatkan kepatuhan badan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KIP secara berkelanjutan," ujarnya.

Ia juga menyoroti perubahan pola penyebaran informasi di era digital. Menurut Gavriel, media sosial dan platform digital kini menjadi salah satu sumber utama masyarakat memperoleh informasi. Ia menegaskan, perlu ada kejelasan mengenai posisi hukum platform digital dalam kerangka keterbukaan informasi publik.

"Platform digital swasta seperti Meta, Google, dan TikTok seharusnya tunduk pada kewajiban keterbukaan informasi publik," kata Gavriel. (BOW)